



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.10 /2556 /Opr.PKBM/PNF

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

- Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF : **PKBM AL GHIFARI**
Jenis Satuan PNF : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
NPSN : **P2964361**
Kepala Satuan : **TUTI MUJIERAH, SE**
Alamat : **Blok 02 RT. 06 RW. 03 Desa Bakung Kidul Kec. Jamblang Kabupaten Cirebon**
Nama Yayasan : **YAYASAN AL GHIFARI CIREBON**
Nomor Akta Yayasan : **06**
Tanggal : **24 November 2020**

Perpanjangan Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini berlaku mulai dari tanggal **21 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2025**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas pendidikan, apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Sumber

Pada tanggal : **04 Agustus 2022**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONIANO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/2596 /Opr.PKBM/PNF

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Proposal dan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL GHIFARI Blok 02 RT. 06 RW. 03 Desa Bakung Kidul Kec. Jamblang Kabupaten Cirebon pada tanggal 09 Mei 2022
 - Hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) AL GHIFARI tersebut dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM AL GHIFARI**
 - b. Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Kepala Satuan : TUTI MUJIERAH, SE
 - d. Sekretaris : TATI SETIAWATI, S.Pd.I
 - e. Bendahara : UMSARI, S.Pd
 - f. Alamat : Blok 02 RT. 06 RW. 03 Desa Bakung Kidul
Kec. Jamblang Kabupaten Cirebon
 - g. Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Paket A, B dan C
3. Taman Bacaan Masyarakat
4. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat
 - h. Keunggulan Keterampilan : Tata Boga
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
 - 4. Ijazah PNF harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF)
 - 5. Wajib mengajukan Proposal perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini berlaku mulai dari tanggal **21 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2025**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Pendidikan, dan apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 04 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Cirebon di Sumber
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
- 3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber